



JAMKRIDA SUMBAR



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: **621/SP-14/JSB/841/III-2024**

Nilai: **Rp104.780.115**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. RAISSA GEMILANG , KOMPLEK DAMAI LANGGENG BLOK III-2 NO. 9 SIDOMULYO BARAT TAMPAN** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. JAMKRIDA SUMBAR, Jl. Khatib Sulaiman No. 25 Padang. Telp. 0751-444102, Fax. 0751-444102, email: pusat@jamkridasumbar.co.id** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PPTK/PPKOM DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT, JL. TAMAN SISWA NO. 1 PADANG** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp104.780.115 (Terbilang SERATUS EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH)**.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PENGAWASAN PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN BATU SANGKAR - OMBILIN (P.070) DAK** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. **620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024** tanggal **21 MARET 2024 DARI PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER** dan efektif mulai dari tanggal **21 MARET 2024** sampai dengan tanggal **17 AGUSTUS 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **PADANG**
pada tanggal **25 MARET 2024**

TERJAMIN
PT. RAISSA GEMILANG


RAISSA
GEMILANG

FUADI, ST
KEPALA CABANG

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA SUMBAR



AFDAL
Kadiv Bisnis